



PUTUSAN

NOMOR : 08 / PDT.G / 2012 / PN. KEFA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PAULINA ABI, umur 63 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bansone, Kelurahan Bansone, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara;

MARIA ABI, umur 60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Peboko, Rt. 07/Rw. II, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara;

MARGARETHA ABI, umur 58 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Peboko, Rt. 06/Rw. II, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : Para Penggugat;

Para Penggugat tersebut kemudian memberikan kuasa Insidentil kepada PIUS BALAJEJEPEN, umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kirab Remaja, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, tertanggal 16 Mei 2012, berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Peboko Nomor:Kesra.474.7/252/K.Ku/V/2012, tertanggal 21 Mei 2012 dan telah dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kefamenanu Nomor: 04/Pen. Insd/2012/PN. KEFA, tertanggal 23 Mei
2012;

M E L A W A N

THERESIA SUNI LAKE, umur \pm 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga
(janda), bertempat tinggal di Peboko, Rt. 06/Rw. II,
Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota,
Kabupaten Timor Tengah Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

LAMBERTUS NESI, umur \pm 60 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat
tinggal di Peboko, Rt. 06/Rw. II, Kelurahan
Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten
Timor Tengah Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II;

YOHANES DON BOSCO WETTU, umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Peboko, Rt. 08/Rw. II, Kelurahan
Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten
Timor Tengah Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat III;

LELLYANA WETTU, umur \pm 39 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Peboko, Rt. 06/Rw. II, Kelurahan
Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten
Timor Tengah Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat IV;

NICOLAUS TANOF, umur ± 34 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Peboko, Rt. 06/Rw. II, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat V;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DI KEFAMENANU;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat VI;

Dalam persidangan, Tergugat I sampai dengan Tergugat V melalui Surat Kuasa Khusus No. 077/ SK/JM-P/X/2012, tanggal 1 Oktober 2012 telah memberikan kuasa kepada JOAO MECO, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JOAO MECO & PARTNERS yang beralamat di Gedung Pulo Mas Satu Gd. V Lt 2 R-6, Jl. A. Yani No. 2 Jakarta Timur 13210 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor: 20/KHS/2012/pn. Kefa, tanggal 2 Oktober 2012;

Sedangkan Tergugat VI diwakili oleh Kuasanya bernama JONATAN NUBATONIS, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 824/SK-53.03/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor: 16/LSG.PDT/SK/2012/PN. KEFA, tanggal 26 Juli 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara serta surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh pihak – pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register Perkara : 08 / PDT / G / 2012/ PN. KEFA, tanggal 21 Mei 2012, telah menggugat ParaTergugat dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah bersaudara kandung dari hasil perkawinan antara ANTONIUS ABI (Alm) dengan ELISABETH TALAN (Almh);
2. Bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
3. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah bersaudara kandung dari hasil perkawinan antara Petrus Wettu (Alm) dengan Theresia Meko (Almh);
4. Badan Pertanahan Nasional merupakan *Rechts persoon* atau suatu lembaga Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab tentang pertanahan / keagrariaan dan dapat melayani masyarakat pemegang hak atas tanah, namun sehubungan dengan perkara ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara dapat ditarik sebagai Tergugat karena dapat menerbitkan sesuatu hak



atas tanah sengketa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama MARTHA HEKA (Almh);

5. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah warisan seluas
2250 M² yang terletak di Peboko, Rt. 06/Rw. II, Kelurahan
Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah
Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Yakobus Matani Heka;
- Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Yoseph Sena;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Maria Kefi;

6. Bahwa tanah warisan para Penggugat dengan luas dan letak serta
batas-batas tersebut diatas berasal dari **SIO LALUS (Alm)** dengan
MARIA KEFI (Almh) yang diwariskannya kepada **ANTONIUS ABI**
(Alm) yang merupakan ayah kandung para Penggugat;

7. Bahwa antara Sio Lalus (Alm) dengan Maria Kefi (Almh) tidak
mempunyai keturunan (anak kandung) sehingga sepasang suami
istri tersebut mengangkat **ANTONIUS ABI (Alm)** sebagai anak
angkat sejak tahun 1933 ketika ayah kandung para Penggugat
(Antonius Abi) masih bayi;

8. Bahwa Antonius Abi (Alm) adalah anak kandung dari hasil
perkawinan antara Sahan Lalus (Alm) dengan Sabina Sena (Almh)
karena Sahan Lalus (Alm) bersaudara kandung dengan Sio Lalus;

9. Bahwa Antonius Abi (Alm) dipiara dan dibesarkan oleh Sio Lalus
(Alm) dengan Maria Kefi (Almh) diatas objek sengketa sejak bayi
hingga dewasa, kemudian kawin dengan Elisabeth Talan (Almh)
dan sama-sama tinggal diatas objek sengketa dan sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah secara bersama-sama yang ditanami dengan tanaman umur pendek berupa jagung dan padi untuk memenuhi kebutuhan hidup;

10. Bahwa Sio Lalus (Alm) meninggal dunia diatas tanah sengketa pada tahun 1955, sedangkan Maria Kefi (Almh) meninggal dunia pada tahun 1959;

11. Bahwa setelah mendiang Sio Lalus dengan Maria Kefi meninggal dunia, maka objek sengketa diwariskannya kepada Antonius Neno Abi (Alm) dan setiap tahun sebagiannya diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga para Penggugat lahir diatas objek sengketa;

12. Bahwa pada tahun 1961 kedua orang tua para Penggugat meninggal dunia seketika akibat disambar petir dan oleh karena para Penggugat masih kecil-kecil maka para Penggugat pergi tinggal bersama dengan nenek kandung para Penggugat yaitu Sabina Sena yang merupakan ibu kandung dari bapak para Penggugat yaitu Antonius Neno Abi;

13. Bahwa setelah kedua orang tua meninggalkan para Penggugat dengan rumah peninggalan orang tua yang berasal dari Sio Lalus diatas objek sengketa dan selanjutnya para Penggugat pergi tinggal bersama nenek Sabina Sena (Almh) yang dibantu oleh bapak besar atas nama Lambertus Taseb Abi (Alm) yang bersaudara kandung dengan bapak para Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga nenek Sabina Sena (Almh) meninggal dunia;

14. Bahwa pada tahun 1969 para Penggugat tinggal bersama dengan bapak besar yaitu Lambertus Tsaeb Abi (Alm) dengan Martha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heka (Almh) setelah Sabina Sena (Almh) meninggal dunia dan para Penggugat tinggal bersama bapak besar di luar objek sengketa hingga masing-masing Penggugat berumah tangga dan setiap tahun para Penggugat bersama dengan bapak besar tetap mengolah objek sengketa untuk memenuhi kebutuhan hidup;

15. Bahwa pada tahun 1971 Lambertus Tasaeb Abi meninggal dunia dan meninggalkan istrinya yang bernama Martha Heka (Almh) bersama dengan kedua anak angkat yaitu **Theresia Suni Lake (Tergugat I)** dan Maria Kefi;

16. Bahwa semasa hidup antara Lambertus Tasaeb Abi (Alm) yang bersaudara kandung dengan bapak kandung para Penggugat dengan istrinya Martha Heka (Almh) keduanya tidak mempunyai keturunan (anak kandung) sehingga dapat mengangkat Theresia Suni Lake (Tergugat I) dan Maria Kefi sebagai anak angkat yang merupakan anak kandung dari saudara kandung Martha Heka (Almh);

17. Bahwa setelah Lambertus Tasaeb Abi (Alm) meninggal dunia, kemudian beberapa tahun antara para Penggugat dengan Martha Heka (Almh) dapat mengolah objek sengketa secara bergantian untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kemudian Martha Heka (Almh) secara sepihak menjual sebagian tanah seluas $\pm 125 \text{ M}^2$ dari objek sengketa kepada Tergugat II dan kemudian Tergugat II membangun rumah tinggal permanen dengan ukuran 64 M^2 diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat;

18. Bahwa pada tahun 1977 secara sepihak dan secara diam-diam Martha Heka (Almh) yang dipengaruhi oleh Tergugat I bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Petrus Meko (Alm) tanpa melalui prosedur yang sah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Timor Tengah Utara mengukur objek sengketa dengan tujuan dapat mengalihkan hak menjadi milik Martha Heka (Almh) untuk proses penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari objek sengketa;

19. Bahwa dalam upaya pengalihan hak yang dilakukan oleh Martha Heka (Almh), Tergugat I bersama suaminya tersebut selanjutnya para Penggugat berkeberatan sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara bersama dengan Martha Heka (Almh), Tergugat I bersama suaminya berdalih bahwa proses sertifikat tidak dapat dilanjutkannya tetapi hal itu hanya merupakan suatu tipu muslihat karena beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 1991 dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Martha Heka dengan nomor 00061 tertanggal 6 Juli 1991;

20. Bahwa perbuatan Martha Heka (Almh) dan Tergugat I bersama dengan suaminya yang bernama Petrus Meko (Alm) semasa hidupnya yang bekerja sama dengan Tergugat VI adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena secara bersama-sama berupaya secara sepihak mengalihkan hak warisan milik para Penggugat kepada Tergugat I bersama dengan suami adalah tidak sah;

21. Bahwa oleh karena proses sertifikat hak milik yang telah diterbitkan adalah tidak sah oleh karena tidak diproses sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang ditentukan sebagaimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria;

22. Bahwa selain itu juga perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Martha Heka (Almh), Tergugat I bersama suaminya yang bernama Petrus Meko (Alm) menyuruh Petrus Wettu (Alm) yang merupakan bapak kandung dari Tergugat III dan Tergugat IV dan membangun rumah tinggal diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat dan setelah ditegur hingga berupaya untuk diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat Desa, bahkan sampai di tingkat Camat tetapi tidak berhasil karena Tergugat I bersama dengan suaminya berdalih bahwa objek sengketa telah dihibahkan kepadanya oleh Martha Heka (Almh);

23. Bahwa atas suruhan Tergugat I bersama dengan suaminya yang bernama Petrus Meko (Alm) kemudian Petrus Wettu membangun rumah tinggal diatas objek sengketa dengan luas $\pm 72 \text{ M}^2$ tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas objek sengketa;

24. Bahwa setelah Petrus Wettu (Alm) dan istrinya meninggal dunia maka bangunan semi permanen itu diwariskannya kepada Tergugat III dan Tergugat IV sehingga dapat ditarik sebagai Tergugat sehubungan dengan perkara ini;

25. Bahwa Martha Heka meninggal dunia pada tahun 1985;

26. Bahwa setelah meninggalnya Martha Heka (Almh) dan selanjutnya Tergugat I bersama dengan suaminya yang bernama Petrus Meko (Alm) mulai melakukan perbuatan sewenang-wenang diatas objek sengketa tanpa kompromi/sepengetahuan para Penggugat



sebagai ahli waris yang sah atas objek sengketa yang seolah-olah objek sengketa adalah miliknya yang berdalih bahwa objek sengketa adalah merupakan hibahan dari Martha Heka (Almh) yang menguasainya secara sepihak dan secara melawan hukum karena tidak memberikan ijin atau suatu hak apapun kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas objek sengketa;

27. Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat V memperoleh sebagian tanah dari objek sengketa yang dapat ditarik sebagai Tergugat dengan cara setelah Petrus Wetu (Alm) yang merupakan bapak kandung Tergugat III dan IV meninggal dunia, maka ibu kandung Tergugat III dan IV (Istri dari Petrus Wetu) secara sepihak menjual sebagian tanah dengan luas $\pm 100 \text{ M}^2$ dari objek sengketa kepada Tergugat V;

28. Bahwa selanjutnya Tergugat V membangun rumah tinggal semi permanen dengan luas $\pm 35 \text{ M}^2$ diatas tanah sengketa tanpa sepengetahuan/seijin para Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas objek sengketa;

29. Bahwa meskipun perbuatan Martha Heka (Almh) bersama Tergugat I dan suaminya merupakan perbuatan yang sewenang-wenang hingga adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Martha Heka tanpa memandang nilai-nilai kepatutan, tetapi para Penggugat tetap tidak tinggal diam tetap melakukan upaya untuk dibataalkannya sertifikat tersebut tetapi selalu tidak berhasil, hingga adanya Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 02/PDT.G/2002/PN. Kefa tertanggal 22 Mei 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 64/PDT/2002/PTK tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002 dalam perkara gugatan tentang perbuatan melawan hukum (PMH) dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para Penggugat sebagai Tergugat;

30. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat I Cs (sebagai Penggugat) hingga adanya putusan akhir dari Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 64/PDT/2002/PTK tertanggal 13 November 2002 yang pada pokoknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

31. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan suatu pelanggaran hak para Penggugat yang mana para Penggugat masih mempunyai etiket baik untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya malah para penggugat dapat digugat balik Tergugat I Ca tentang Perbuatan Melawan Hukum dan pencemaran nama baik berdasarkan Putusan akhir dari Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 64/PDT/2002/PTK tertanggal 13 November 2002, maka para Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang didasari pada peristiwa hokum sebagaimana telah diuraikannya secara jelas, tegas, terng pada dalil-dalil para Penggugat tersebut diatas;

32. Bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah hak waris para Penggugat dari mendiang

Sio Lalu (Alm) kepada Antonius Neno Abi (Alm);

33. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, jelas dan nyata-nyata bahwa para Tergugat telah melakukan pelanggaran hak waris para Penggugat yang mengakibatkan para Penggugat telah kehilangan hak dan para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa;

34. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, jelas dan nyata-nyata bahwa Tergugat VI telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 tertanggal 6 Juli 1991 atas nama Pemegang Hak atas nama Martha Heka tanpa melalui prosedur yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakibatkan para Penggugat telah kehilangan hak dan para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 tertanggal 6 Juli 1991 atas nama pemegang hak Martha Heka adalah tidak sah secara hukum;

35. Untuk menjamin bahwa para Tergugat akan menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat tepat pada waktu sekaligus juga untuk menghindari etiket yang tidak baik sebagai akibat dari kelalaian para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka adalah patut dan beralasan apabila para tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

36. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat bukanlah pemilik objek sengketa yang sah, maka kepada Tergugat haruslah dihukum beserta semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban atau ikatan apapun yang mana diatas objek sengketa terdapat 3 (tiga) buah bangunan/ rumah milik Tergugat II, rumah milik Petrus Wetu (Alm) yang diwariskannya kepada Tergugat III dan Tergugat IV serta rumah milik Tergugat V dihukum untuk segera dikosongkannya dari atas objek sengketa bila perlu dengan bantuan keamanan;

37. Bahwa dalam perkara ini tentang sengketa tanah, maka untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi peralihan hak kepada orang lain, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;

38. Bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa tanah, maka sepanjang jalannya proses persidangan kepada Tergugat haruslah dilarang beserta semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk tidak boleh melakukan suatu kegiatan apapun di atas objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

1. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;
2. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa yang mana diatas objek sengketa terdapat 3 buah bangunan/rumah milik Tergugat II, rumah milik Petrus Wettu (Alm) yang diwariskannya kepada Tergugat III dan IV serta Tergugat V dihukum untuk segera dikosongkannya dari atas objek sengketa bila perlu dengan bantuan keamanan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa sebidang tanah warisan dari mendiang Sio Lalus (Alm) dengan Maria Kefi (Almh) kepada Antonius Neno Abi (Alm) adalah hak waris para Penggugat seluas 2250 M² yang terletak di Peboko, Rt. 06/ Rw. II, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Yakobus Matani Heka;
 - Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Yoseph Sena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah milik Maria Kefi;
- 3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Sertifikat Nomor 00061 tertanggal 6 Juli 1991 atas pemegang hak atas nama Martha Heka adalah tidak sah;
- 4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah suatu perbuatan melanggar Hukum yaitu melanggar hak atas tanah warisan milik para Penggugat;
- 5. Menyatakan sah menurut hukum para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa;
- 6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 7. Menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau suatu ikatan apapun yang mana diatas objek sengketa terdapat 3 buah bangunan/rumah milik Tergugat I, Tergugat II dan rumah milik Petrus Wetu (Alm) yang diwariskannya kepada Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk segera dikosongkannya dari atas objek sengketa bila perlu dengan bantuan keamanan;
- 8. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan dan dilarang melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan sah dan berharga tuntutan provisional para Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, maka untuk Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya atas nama PIUS BALA LEJEPEN, umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kirab Remaja, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V hadir sendiri ke persidangan, sedangkan untuk Tergugat VI telah datang kuasanya JONATAN NUBATONIS, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini telah mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa antara mereka dengan perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka melalui Penetapan Nomor : 08/Pen. Pdt.G/MED/2012/PN. Kefa. tanggal 4 Juni 2012 Majelis Hakim telah menunjuk JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu menjadi Mediator bagi kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi Mediator tersebut dalam laporannya kepada Majelis Hakim tertanggal 2 Juli 2012 menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukannya tidak berhasil sehingga penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya perdamaian melalui mediasi tersebut, maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Para Penggugat, yang oleh Kuasa Para Penggugat di depan persidangan ini menyatakan bahwa ia tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2012, sedangkan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat VI, masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Agustus 2012 yaitu sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL SUATU GUGATAN

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat kepada para Tergugat mengenai gugatan tanah warisan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL SUATU GUGATAN KARENA PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI/SIFAT UNTUK BERTINDAK

Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dan Martha Heka dan status para Penggugat adalah anak piaraan maka menurut hukum adat anak piaraan hanya berhak untuk dibiayai namun tidak mempunyai hak waris, sehingga tidak cukup alas hak (*legal standing*) bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa asalnya adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dengan Martha Heka dan secara hukum adat Tergugat I adalah anak angkat yang sah maka system pewarisan yang digunakan menurut hukum adat suku dawan atau atoni adalah system pewarisan mayorat yakni harta warisan tidak dibagi tetapi berada dibawah kekuasaan salah seorang ahli waris;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL UNTUK DIPERIKSA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU KARENA PERSOALAN YANG SAMA TELAH PERNAH DIPUTUS DAN PUTUSANNYA TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Bahwa objek sengketa perkara aquo telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat oleh para Penggugat maka sekalipun sifat dari sasaran gugatan berbeda namun secara substansial antara gugatan aquo dengan gugatan terdahulu adalah sama sehingga dengan adanya Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:02/PDT.G/2002/PN. KEFA yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara hukum gugatan aquo adalah Nebis In Idem;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya salah dan keliru dalam menguraikan duduk perkara mengenai sebidang tanah yang menjadi hak milik Tergugat I;
3. Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo bukanlah tanah ulayat atau tanah warisan melainkan tanah yang digarap pertama kali (membuka hutan belukar) oleh pasangan suami-istri Lambertus Abi dengan Martha Heka sehingga secara hukum tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah harta bersama pasangan tersebut;
4. Bahwa dalam perkawinan pasangan Lambertus Abi dan Martha Heka tidak dikaruniai anak maka secara adat pasangan tersebut mengangkat anak dari masing-masing saudara perempuan Martha Heka sejak kecil, yakni Theresia Suni Lake (anak dari kakak) dan Maria Kefi (anak dari adik);
5. Bahwa Tergugat I (Theresia Suni Lake) adalah anak angkat berdasarkan hukum adat dan kemudian telah mendapat hibah atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo;
6. Bahwa Tergugat I memperoleh sebidang tanah tersebut berdasarkan hibah pada saat Martha Heka masih hidup dan sehat, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut telah dikukuhkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu;

7. Bahwa Tergugat I (Theresia Suni Lake) yang bersuamikan Petrus Meko demi kepastian hukum maka berdasarkan hibah yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu kemudian mengajukan ke BPN wilayah Kefamenanu untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);
8. Bahwa keabsahan SHM yang dimiliki Tergugat I adalah sah menurut hukum karena sebagaimana Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*
9. Bahwa oleh karena itu, sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti tertulis telah memenuhi persyaratan-persyaratan otensitas dan sebenarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena penerbitan sertifikat atas tanah tersebut melalui prosedur yang merupakan suatu system dan mempunyai standar tertentu dan telah memberikan kesempatan yang cukup pada pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk melawan data fakta maupun aspek yuridis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama;
10. Bahwa sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki Tergugat I merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor:24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diartikan bahwa dalam hal pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya maka Sertifikat Hak Milik Tergugat I harus dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, artinya tidak perlu didukung oleh bukti lain;

11. Bahwa para Penggugat yang merupakan anak-anak dari Antonius Abi secara hukum tidak terpaut secara langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Antonius Abi adalah adik kandung dari Lambertus Abi, namun tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dengan Martha Heka;
- b. Bahwa Antonius Abi yang merupakan ayah kandung dari para Penggugat meninggal karena disambar petir sehingga Lambertus Abi memelihara para Penggugat, dengan demikian para Penggugat status hukumnya adalah anak piaraan yang dalam pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat, anak piaraan tidak memiliki hak waris;
- c. Bahwa dari aspek tanggung jawab sosial, para Penggugat pada saat dewasa pergi meninggalkan pasangan Lambertus Abi dan Martha Heka tanpa menunjukkan perhatian atau minimal balas budi atas budi baiknya karena telah dipiara sejak kecil;
- d. Bahwa banyak fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa selama masa tua pasangan Lambertus Abi dan Martha Heka, para Penggugat sama sekali tidak memperdulikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi merawat bahkan pada saat meninggal pun para
Penggugat tidak melayat;

- e. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa
asalnya adalah harta bersama (dari pasangan Lambertus
Abi dengan Martha Heka) dan secara hukum adat Tergugat
I adalah anak angkat yang sah maka sistem pewarisan
yang digunakan menurut hukum adat suku dawan atau suku
atoni adalah **system pewarisan mayorat** yakni harta
warisan tidak dibagi tetapi berada dibawah kekuasaan salah
seorang ahli waris, atas pertimbangan kebiasaan yang
berlaku universal bahwa Tergugat I telah melaksanakan
kewajibannya yakni merawat dngan penuh kasih sayang
hingga tua dan kemudian menguburkan jenazah dari orang
tua angkatnya yakni Bapak Lambertus Abi dan Ibu Martha
Heka;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang mulia
berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk
seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT II

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa para Penggugat tidak memenuhi persyaratan pengajuan sebuah gugatan antara lain:

1. Gugatan yang tergugat terima tidak dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai;
2. Para Penggugat tidak memiliki kualifikasi atau *Legal standing*
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta milik tidak bergerak milik bersama dari pasangan Lambertus Abi (Alm) dan Martha Heka (Almh), sedangkan status para Penggugat adalah anak piaraan yang menurut hukum adat suku dawan atau atoni anak piaraan hanya berhak untuk dibiayai namun tidak memiliki hak waris sehingga tidak cukup alas hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan aquo;
 - Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa asalnya adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi (Alm) dengan Martha Heka (Almh) dan menurut hukum adat Tergugat I adalah anak angkat yang sah, maka system pewarisan yang digunakan menurut hukum adat dawan atau



atoni adalah system pewarisan mayorat yakni harta warisan tidak dibagi tetapi tetap berada dibawah kekuasaan salah seorang ahli waris;

- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak memiliki kualifikasi atau legal standing, maka seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa persoalan yang sama sudah pernah diajukan oleh para Penggugat putusannya telah memiliki kekuatan Hukm tetap;

- Bahwa objek sengketa perkara aquo telah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para Tergugat oleh para Penggugat, maka walaupun sifat dan sasaran gugatan berbeda, namun secara substansial antara gugatan aquo dengan gugatan terdahulu adalah sama sehingga dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor: 02/PDT.G/2002/PN. KEFA yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka secara hukum gugatan aquo adalah Nebis In Idem;
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat nebis in idem maka seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan yang diuraikan Tergugat dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru dalam menguraikan duduk perkara mengenai sebidang tanah pekarangan yang dibeli Tergugat II dari mama Martha Heka (Almh);
4. Bahwa sebidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa perkara aquo bukanlah tanah ulayat atau tanah warisan melainkan tanah yang dibeli sendiri oleh Tergugat II dari mama Martha Heka (Almh) pada tanggal.....atau tahun 1982 melalui proses transaksi jual beli tanah dengan harga:
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Ternak berupa seekor sapi berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahan bangunan kayu local berupa 60 (enam puluh) batang persegi, setiap batang dengan ukuran panjang 2,75 m;
5. Bahwa harga tanah tersebut dibayar tunai sehingga pembeli (Tergugat II) berhak menguasai sebidang tanah pekarangan tersebut;
6. Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut telah dibangun sebuah rumah tinggal permanen berukuran 100 M² (8M x 12,5M), sebuah dapur sebuah sumur dan tanaman berupa pohon pisang, pohon nagngka, dll;
7. Bahwa sejak membeli tanah tersebut dari Martha Heka (Almh), kemudian pada tahun 1982 hingga bulan Mei 2012 Tergugat tinggal diatas tanah tersebut, tidak ada aksi protes ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari para Penggugat;

8. Bahwa Tergugat II bersama keluarganya bertahun-tahun menguasai dan menempati tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, baru dikejutkan oleh para Penggugat melalui gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 tanpa materai;

9. Bahwa tanah yang menjadi milik Tergugat II hingga saat ini, masih menjadi bagian tak terpisahkan dari objek sengketa tanah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor:00061 tertanggal 12 Juni 1991 atas nama Martha Heka (Almh), karena tanah bagian dari Tergugat II saat itu dibeli langsung dari pemiliknya yakni Martha Heka semasa masih hidup;

10. Bahwa sertifikat hak milik Nomor:00061 tertanggal 12 Juni 1991 atas nama Martha Heka (Almh) adalah sah menurut hukum yang berlaku karena sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

11. Bahwa oleh karena itu Sertifikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek sengketa merupakan alat bukti tertulis yang telah memenuhi syarat-syarat otensitas dan sebenarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena penerbitan sertifikat atas tanah tersebut dilakukan melalui prosedur yang



merupakan suatu system dan mempunyai standart tertentu dan telah memberikan kesempatan yang cukup pada pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk melawan data fakta maupun aspek yuridis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama;

12. Bahwa sertifikat hak milik atas nama Martha Heka (Almh) merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah haruslah diartikan bahwa dalam hal pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka sertifikat hak milik Martha Heka (Almh) harus dianggap sebagai alat bukti yang sempurna, artinya tidak perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

13. Bahwa para Penggugat yang merupakan anak-anak dari Antonius Abi secara hokum tidak terpaut langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Antonius Abi adalah adik kandung dari Lambertus Abi, namun tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dengan Martha Heka;
- b. Bahwa Antonius Abi yang merupakan ayah kandung dari para Penggugat meninggal karena disambar petir sehingga Lambertus Abi memelihara para Penggugat, dengan demikian para Penggugat status hukumnya adalah anak piaraan yang dalam pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat, anak piaraan tidak memiliki hak waris;



- c. Bahwa dari aspek tanggung jawab sosial, para Penggugat pada saat dewasa pergi meninggalkan pasangan Lambertus Abi dan Martha Heka tanpa menunjukkan perhatian atau minimal balas budi atas budi baiknya karena telah dipiara sejak kecil;
- d. Bahwa banyak fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa selama masa tua pasangan Lambertus Abi dan Martha Heka, para Penggugat sama sekali tidak memperdulikan apalagi merawat bahkan pada saat meninggal pun para Penggugat tidak melayat;
- e. Bahwa oleh karena bagian tanah pekarangan yang dijual kepada Tergugat II oleh Martha Heka (Almh) sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00061 tanggal 12 Juni 1991 maka bagian tanah tersebut menjadi milik yang sah dari Lambertus Nesi (Tergugat II) karena diperoleh berdasarkan transaksi jual beli dan harganya telah dibayar secara tunai/kontan;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat adalah salah alamat dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT III

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN FORMIL SUATU GUGATAN

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat kepada para Tergugat mengenai gugatan tanah warisan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai;

Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN FORMIL SUATU GUGATAN KARENA PARA
PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI/SIFAT UNTUK
BERTINDAK

Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dan Martha Heka



dan status para Penggugat adalah anak piaraan maka menurut hukum adat anak piaraan hanya berhak untuk dibiayai namun tidak mempunyai hak waris, sehingga tidak cukup alas hak (*legal standing*) bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa asalnya adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dengan Martha Heka dan secara hukum adat Tergugat I adalah anak angkat yang sah maka system pewarisan yang digunakan menurut hukum adat suku dawan atau atoni adalah system pewarisan mayorat yakni harta warisan tidak dibagi tetapi berada dibawah kekuasaan salah seorang ahli waris;

Bahwa adalah karena gugatan para Penggugat tidak memiliki kualifikasi atau legal standing maka sedah seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL UNTUK DIPERIKSA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU KARENA PERSOALAN YANG SAMA TELAH PERNAH DIPUTUS DAN PUTUSANNYA TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Bahwa objek sengketa perkara aquo telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat oleh para Penggugat maka sekalipun sifat dari sasaran gugatan berbeda namun secara substansial antara gugatan aquo dengan gugatan terdahulu adalah sama sehingga dengan adanya Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:02/PDT.G/2002/PN. KEFA yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap secara hokum gugatan aquo adalah Nebis In Idem;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat nebis in idem maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan yang tergugat uraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru dalam menguraikan duduk perkara mengenai sebidang tanah yang dibeli oleh Petrus Wetu (Alm) dari Martha Heka (Almh);
4. Bahwa sebidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa perkara aquo bukanlah tanah ulayat atau tanah warisan melainkan tanah yang dibeli sendiri oleh pasangan suami istri Petrus Wetu (Alm) dan Theresia Meko (Almh) dari Ibu Martha Heka (Almh) sehingga secara hokum tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah harta bersama pasangan tersebut;
5. Bahwa harga tanah tersebut telah dibayar tunai sehingga pembeli Petrus Wetu (Alm) bersama istrinya (Almh) menguasai sebidang tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut telah dibangun sebuah rumah tinggal permanent;
7. Bahwa sejak tahun 1984 hingga bulan Mei 2012 Tergugat III dan Tergugat IV tinggal diatas tanah tersebut dan tidak pernah ada aksi protes protes ataupun keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari para Penggugat;
8. Bahwa antara Petrus Wettu (Alm) dengan Theresia Meko (Almh) menikah menurut agama Katholik pada tahun 1970 di Gereja Manamas;
9. Bahwa setelah menikah pasangan Petrus Wettu (Alm) dan Theresia Meko (Alm) pada tahun 1971 melahirkan anak ke I atas nama Lelyana Wettu atau Tergugat IV dan pada tahun 1979 melahirkan anak ke-4 Yohanes Donbosco Wettu Tergugat III;
10. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV baru dikejutkan oleh para Penggugat melalui gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 tanpa nomor, perihal gugatan tentang tanah yang dialamatkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu;
11. Bahwa Petrus Wettu (Alm) meninggal dunia pada tahun 1988 sedangkan mama Theresia Meko (Almh) meninggal tahun 2006. Jadi tidak benar pada tahun 2007 Thereis Meko (Almh) menjual sebidang tanah kepada Nikolaus Tanouf (Tergugat V) seperti yang dinyatakan pada point 27 dalam gugatan para Penggugat;
12. Bahwa tanah pekarangan yang sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari objek sengketa hingga sekarang belum dipisahkan dari tanah bersertifikat hak milik Nomor:00061 tertanggal 12 Juni 1991 atas nama Martha Heka (Almh);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa keabsahan sertifikat hak milik nomor 00061 tanggal 12 Juni 1991 yang dimiliki ibu Martha Heka (Almh) adalah sah menurut hukum karena sebagaimana Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;
14. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang menjadi objek sengketa merupakan alat bukti tertulis yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan otensitas dan sebenarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena penerbitan sertifikat atas tanah tersebut melalui prosedur yang merupakan suatu system dan mempunyai standard tertentu dan telah memberikan kesempatan yang cukup pada pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk melawan data fakta maupun aspek yuridis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama;
15. Bahwa sertifikat hak milik atas nama Martha Heka (Almh) merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah haruslah diartikan bahwa dalam hal pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya maka sertifikat hak milik Martha Heka (Almh) harus dianggap sebagai bukti yang sempurna artinya tidak perlu didukung oleh alat bukti lainnya;
16. Bahwa para Penggugat yang merupakan anak-anak dari Antonius Abi (Alm) secara hukum tidak terpaut secara langsung dengan tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Antonius Abi adalah adik kandung dari Lambertus Abi, namun tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dengan Martha Heka;
- b. Bahwa Antonius Abi yang merupakan ayah kandung dari para Penggugat meninggal karena disambar petir sehingga Lambertus Abi memelihara para Penggugat, dengan demikian para Penggugat status hukumnya adalah anak piaraan yang dalam pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat, anak piaraan tidak memiliki hak waris;
- c. Bahwa Lambertus Abi (Alm) meninggal pada tahun 1971 sedangkan istrinya Martha Heka (Almh) meninggal pada 16 Desember 2002 bukan tahun 1985 seperti yang dinyatakan pada point 25 dalam surat gugatan para Penggugat;
- d. Bahwa dari aspek tanggung jawab social para Penggugat pada saat dewasa pergi meninggalkan Martha Heka (Almh) tanpa menunjukkan perhatian atau minimal balas budi baiknya karena telah dipelihara sejak kecil;
- e. Bahwa banyak fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa semasa tuanya Martha Heka (Almh) yang telah ditinggalkan oleh suaminya, para Penggugat sama sekali tidak memperdulikan apalagi merawat, bahkan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalpun Penggugat II dan Penggugat III tidak datang melayat padahal rumah tinggal mereka tidak berjauhan;

- f. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa asalnya adalah harta bersama dari pasangan Petrus Wetu (Alm) dan Theresia Meko (Almh) maka secara hukum Tergugat III dan Tergugat IV adalah pemilik yang sah dari tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo karena asal tanah tersebut diperoleh berdasarkan transaksi jual beli antara pasangan Petrus Wetu (Alm) dan Theresia Meko (Almh) dengan ibu Martha Heka (Almh) janda mendiang Lambertus Abi (Alm);

Berdasarkan uraian diatas kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT IV

A. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL SUATU GUGATAN

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat kepada para Tergugat mengenai gugatan tanah warisan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai;

Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL SUATU GUGATAN KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI/SIFAT UNTUK BERTINDAK

Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dan Martha Heka dan status para Penggugat adalah anak piaraan maka menurut hukum adat anak piaraan hanya berhak untuk dibiayai namun tidak mempunyai hak waris, sehingga tidak cukup alas hak (*legal standing*) bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa asalnya adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dengan Martha Heka dan secara hukum adat Tergugat I adalah anak angkat yang sah maka system pewarisan yang digunakan menurut hukum adat suku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dawan atau atoni adalah system pewarisan mayorat yakni harta warisan tidak dibagi tetapi berada dibawah kekuasaan salah seorang ahli waris;

Bahwa adalah karena gugatan para Penggugat tidak memiliki kualifikasi atau legal standing maka sedah seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL UNTUK DIPERIKSA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU KARENA PERSOALAN YANG SAMA TELAH PERNAH DIPUTUS DAN PUTUSANNYA TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Bahwa objek sengketa perkara aquo telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat oleh para Penggugat maka sekalipun sifat dari sasaran gugatan berbeda namun secara substansial antara gugatan aquo dengan gugatan terdahulu adalah sama sehingga dengan adanya Putusan Nomor:02/PDT.G/2002/PN. KEFA yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap secara hokum gugatan aquo adalah Nebis In Idem;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat nebis in idem maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan yang tergugat uraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru dalam menguraikan duduk perkara mengenai sebidang tanah yang dibeli oleh Petrus Wettu (Alm) dari Martha Heka (Almh);
4. Bahwa sebidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa perkara aquo bukanlah tanah ulayat atau tanah warisan melainkan tanah yang dibeli sendiri oleh pasangan suami istri Petrus Wettu (Alm) dan Theresia Meko (Almh) dari Ibu Martha Heka (Almh) sehingga secara hukum tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah harta bersama pasangan tersebut;
5. Bahwa harga tanah tersebut telah dibayar tunai sehingga pembeli Petrus Wettu (Alm) bersama istrinya (Almh) menguasai sebidang tanah tersebut;
6. Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut telah dibangun sebuah rumah tinggal permanent;
7. Bahwa sejak tahun 1884 hingga bulan Mei 2012 Tergugat III dan Tergugat IV tinggal diatas tanah tersebut dan tidak pernah ada aksi protes protes ataupun keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari para Penggugat;
8. Bahwa antara Petrus Wettu (Alm) dengan Theresia Meko (Almh) menikah menurut agama Katholik pada tahun 1970 di Gereja Manamas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah menikah pasangan Petrus Wettu (Alm) dan Theresia Meko (Alm) pada tahun 1971 melahirkan anak ke I atas nama Lelyana Wettu atau Tergugat IV dan pada tahun 1979 melahirkan anak ke-4 Yohanes Donbosco Wettu Tergugat III;
10. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV baru dikejutkan oleh para Penggugat melalui gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 tanpa nomor, perihal gugatan tentang tanah yang dialamatkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu;
11. Bahwa Petrus Wettu (Alm) meninggal dunia pada tahun 1988 sedangkan mama Theresia Meko (Almh) meninggal tahun 2006. Jadi tidak benar pada tahun 2007 Thereis Meko (Almh) menjual sebidang tanah kepada Nikolaus Tanouf (Tergugat V) seperti yang dinyatakan pada point 27 dalam gugatan para Penggugat;
12. Bahwa tanah pekarangan yang sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari objek sengketa hingga sekarang belum dipisahkan dari tanah bersertifikat hak milik Nomor:00061 tertanggal 12 Juni 1991 atas nama Martha Heka (Almh);
13. Bahwa keabsahan sertifikat hak milik nomor 00061 tanggal 12 Juni 1991 yang dimiliki ibu Martha Heka (Almh) adalah sah menurut hukum karena sebagaimana Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang menjadi objek sengketa merupakan alat bukti tertulis yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan otensitas dan sebenarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena penerbitan sertifikat atas tanah tersebut melalui prosedur yang merupakan suatu system dan mempunyai standard tertentu dan telah memberikan kesempatan yang cukup pada pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk melawan data fakta maupun aspek yuridis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama;

15. Bahwa sertifikat hak milik atas nama Martha Heka (Almh) merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah haruslah diartikan bahwa dalam hal pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya maka sertifikat hak milik Martha Heka (Almh) harus dianggap sebagai bukti yang sempurna artinya tidak perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

16. Bahwa para Penggugat yang merupakan anak-anak dari Antonius Abi (Alm) secara hukum tidak terpaut secara langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Antonius Abi adalah adik kandung dari Lambertus Abi, namun tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dengan Martha Heka;
- b. Bahwa Antonius Abi yang merupakan ayah kandung dari para Penggugat meninggal karena disambar petir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Lambertus Abi memelihara para Penggugat, dengan demikian para Penggugat status hukumnya adalah anak piaraan yang dalam pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat, anak piaraan tidak memiliki hak waris;

- c. Bahwa Lambertus Abi (Alm) meninggal pada tahun 1971 sedangkan istrinya Martha Heka (Almh) meninggal pada 16 Desember 2002 bukan tahun 1985 seperti yang dinyatakan pada point 25 dalam surat gugatan para Penggugat;
- d. Bahwa dari aspek tanggung jawab social para Penggugat pada saat dewasa pergi meninggalkan Martha Heka (Almh) tanpa menunjukkan perhatian atau minimal balas budi baiknya karena telah dipelihara sejak kecil;
- e. Bahwa banyak fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa semasa tuanya Martha Heka (Almh) yang telah ditinggalkan oleh suaminya, para Penggugat sama sekali tidak memperdulikan apalagi merawat, bahkan pada saat meninggalpun Penggugat II dan Penggugat III tidak datang melayat padahal rumah tinggal mereka tidak berjauhan;
- f. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa asalnya adalah harta bersama dari pasangan Petrus Wettu (Alm) dan Theresia Meko (Almh) maka secara hukum Tergugat III dan Tergugat IV adalah pemilik yang sah dari tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena asal tanah tersebut diperoleh berdasarkan transaksi jual beli antara pasangan Petrus Wettu (Alm) dan Theresia Meko (Almh) dengan ibu Martha Heka (Almh) janda mendiang Lambertus Abi (Alm);

Berdasarkan uraian diatas kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT V

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa para Penggugat tidak memenuhi persyaratan pengajuan sebagai gugatan antara lain:

1. Gugatan yang tergugat terima tidak dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai;
 2. Para Penggugat tidak memiliki kualifikasi atau Legal standing;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama milik dari pasangan Lambertus Abi dan Martha Heka, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status para Penggugat adalah anak piaraan yang menurut hukum adat suku dawan atau atoni anak piaraan hanya berhak untuk dibiayai namun tidak memiliki hak waris sehingga tidak cukup alas hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan aquo;

- Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa asalnya adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dan Martha Heka dan menurut hukum adat Tergugat I adalah anak angkat yang sah maka system pewarisan yang digunakan menurut hukum adat dawan atau atoni adalah system pewarisan mayorat yakni harta warisan tidak dibagi tetapi tetap berada dibawah kekuasaan salah seorang ahli waris;
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak memiliki kualifikasi atau legal standing, maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Persoalan yang sama sudah pernah diputus dan keputusannya final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Bahwa objek sengketa perkara aquo telah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para tergugat oleh para Penggugat, maka walaupun sifat dan sasaran gugatan berbeda, namun secara substansial antara perkara aquo dengan gugatan terdahulu adalah sama sehingga dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor:02/Pdt.G/2002/PN. Kefa yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka secara hukum gugatan aquo adalah Nebis in idem;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Nebis In idem, maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan yang diuraikan tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah salah dan keliru dalam menguraikan duduk perkara mengenai sebidang tanah pekarangan yang dibeli oleh Tergugat V dari Theresia Meko (Almh);
4. Bahwa sebidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa perkara aquo bukanlah tanah ulayat atau tanah warisan melainkan tanah yang dibeli sendiri oleh Tergugat V dari Theresia Meko (Almh) istri dari Petrus Wetu (Alm) ibu kandung dari Tergugat III dan Tergugat IV melalui proses transaksi jual beli tanah dengan harga uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah);
5. Bahwa harga tanah tersebut telah dibayar tunai sehingga pembeli (Tergugat V) berhak menguasai sebidang tanah pekarangan tersebut;



6. Bahwa diatas tanah pekarangan tersebut telah dibangun sebuah rumah tinggal permanen berukuran 30 m² (6mx5m) dan sebuah dapur;
7. Bahwa sejak tahun 1994 hingga bulan Mei 2012, Tergugat tinggal diatas tanah tersebut dan tidak pernah ada aksi protes ataupun keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari para Penggugat;
8. Bahwa Tergugat bersama keluarganya baru dikejutkan oleh para Penggugat melalui gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 tanpa nomor perihal gugatan tentang tanah yang dialamatkan kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu;
9. Bahwa tanah pekarangan yang sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari objek sengketa hingga sekarang belum dipisahkan dari tanah bersertifikat hak milik Nomor 00061 tertanggal 12 Juni 1991 atas nama Martha Heka;
10. Bahwa keabsahan sertifikat hak milik nomor 00061 tanggal 12 Juni 1991 yang dimiliki ibu Martha Heka (Almh) adalah sah menurut hokum karena sebagaimana Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;



11. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang menjadi objek sengketa merupakan alat bukti tertulis yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan otensitas dan sebenarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena penerbitan sertifikat atas tanah tersebut melalui prosedur yang merupakan suatu system dan mempunyai standard tertentu dan telah memberikan kesempatan yang cukup pada pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk melawan data fakta maupun aspek yuridis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama;

12. Bahwa sertifikat hak milik atas nama Martha Heka (Almh) merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah haruslah diartikan bahwa dalam hal pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya maka sertifikat hak milik Martha Heka (Almh) harus dianggap sebagai bukti yang sempurna artinya tidak perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

13. Bahwa para Penggugat yang merupakan anak-anak dari Antonius Abi (Alm) secara hukum tidak terpaut secara langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Antonius Abi adalah adik kandung dari Lambertus Abi, namun tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama dari pasangan Lambertus Abi dengan Martha Heka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Antonius Abi yang merupakan ayah kandung dari para Penggugat meninggal karena disambar petir sehingga Lambertus Abi memelihara para Penggugat, dengan demikian para Penggugat status hukumnya adalah anak piaraan yang dalam pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat, anak piaraan tidak memiliki hak waris;
- c. Bahwa dari aspek tanggung jawab social, para Penggugat pada saat dewasa pergi meninggalkan Martha Heka tanpa menunjukkan perhatian, minimal balas budi atas budi baiknya karena telah dipiara sejak kecil;
- d. Bahwa banyak fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa semasa tuanya Martha Heka yang telah ditinggalkan oleh suaminya oleh para Penggugat sama sekali tidak mempedulikannya apalagi merawat, bahkan saat meninggalpun para Penggugat tidak datang untuk melayat;
- e. Bahwa oleh karena bagian tanah pekarangan yang dijual kepada Tergugat V oleh Theresia Meko sebagai pemilik tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 00061 tanggal 12 Juni 1991 maka bagian tanah tersebut menjadi hak milik yang sah dari Nikolaus Tanouf (Tergugat V) karena diperoleh berdasarkan transaksi jual beli dan harganya telah dibayar secara tunai/kontan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Mengatakan gugatan para Penggugat adalah salah alamat dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selain jawaban-jawaban sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan keberatan terhadap Kuasa para Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat telah memberi kuasa kepada Pius Bala selaku penerima kuasa dan kuasanya disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan Penetapan Kuasa Insidentil;
2. Bahwa sepengetahuan kami Tergugat I s/d Tergugat V, bahwa Kuasa Insidentil hanya dapat diberikan kepada keluarga para penggugat, baik itu keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan, akan tetapi dalam perkara ini kuasa Penggugat atas



anam Pius Bala sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat baik sedarah maupun perkawinan. Hal ini dapat kami buktikan karena kami lahir dan tinggal bertetangga sampai dengan sekarang;

3. Bahwa seorang penerima kuasa ingin beracara di muka pengadilan harus ahli hukum atau sarjana hukum, tetapi dalam perkara ini kuasa para Penggugat adalah bukan sarjana hukum, sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata khususnya Pasal 123 HIR, 147 RBg;
4. Bahwa kami tergugat I s/d Tergugat V mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya meneliti kembali hubungan silsilah antara Penggugat dengan Pius Bala selaku penerima kuasa, karena para Penggugat adalah orang timor asli sedangkan Pius Bala adalah orang Flores;
5. Bahwa para Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu kepada Lurah Kefa Utara sehingga menerbitkan surat keterangan hubungan keluarga dengan Pius Bala dan bukan saja Lurah yang ditipu, tetapi Pengadilan juga turut ditipu sehingga menerbitkan Penetapan Kuasa Insidentil kepada Pius Bala. Dengan demikian perbuatan para Penggugat dan Pius Bala merupakan perbuatan pidana pemalsuan dan harus para Penggugat dan Pius Bala diproses pidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Tergugat I s/d Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata gugatan Nomor 8/PDT.G/2012/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEFA. Antara Paulina Abi Cs lawan Theresia Suni Lake Cs berkenan

:

1. Meninjau kembali penetapan kuasa insidentil yang dibuat/dokeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Pius Bala karena bertentangan dengan hukum acara perdata, khususnya Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg;
2. Memerintahkan agar para Penggugat/pemberi kuasa dan Pius Bala/Penerima Kuasa supaya diproses pidana karena pemalsuan surat keterangan;

JAWABAN TERGUGAT VI

1. Bahwa sebelum mengadakan pengukuran di Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, langkah-langkah awal yang dilaksanakan adalah mengajukan permohonan hak milik oleh pemohon yang dilengkapi dengan data-data pendukung (data-data yuridis) yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, setelah diteliti syarat-syarat permohonan Hak Milik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960/Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999;
2. Bahwa berdasarkan permohonan hak yang diajukan sudah lengkap maka kami (Tergugat VI) mengeluarkan surat untuk pemeriksaan/penelitian dan pengukuran bidang tanah sesuai dengan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987/Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

3. Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penelitian bidang tanah maka tahap berikutnya adalah pendataan subjek dan objek hak yang akan diukur;
4. Bahwa pengukuran dan pendaftaran tanah di Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan, maka dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara akan mengeluarkan pengumuman dan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Kelurahan Kefamenanu Utara dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara selama 30 (tiga puluh) hari/1 (satu) bulan;
5. Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1991, adalah bersifat terbuka untuk umum dan atau sekurang-kurangnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakat pemilik tanah yang berdomisili di Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu maupun di luar Kelurahan Kefamenanu Utara dan Kecamatan Kota Kefamenanu serta di luar Kabupaten Timor Tengah Utara;
6. Bahwa dalam proses pengukuran dan persertifikatan tanah yang sangat hakiki yang dibutuhkan adalah kejujuran daripada pemilik tanah di dalam memberikan keterangan tentang penguasaan dan pemilikan tanah dan masing-masing pemilik tanah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 76;

7. Bahwa selama proses pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan atau tenggang waktu sesuai dengan peraturan jangka waktu 30 hari tidak ada pihak-pihak yang mengatakan dan atau mengajukan keberatan-keberatan atas bidang tanah/seluruh bidang tanah yang diukur;
8. Bahwa dengan tidak adanya keberatan baik tertulis maupun tidak tertulis dan atau gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan atau yang merasa dirugikan akibat pengukuran dimaksud, maka bidang tanah yang diukur dianggap telah memenuhi syarat baik secara administrasi maupun hukum, untuk itu diproses penerbitan sertifikatnya, maka terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanahnya atau bidang tanah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya;
9. Dari uraian dan penjelasan kami diatas sesungguhnya para Penggugat tahu dan sadar bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya adalah milik dari Sdri Martha Heka, hal ini ditunjukkan dengan berjalannya waktu selama ± 21 (dua puluh satu) tahun setelah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah pada tahun 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan etiked baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan tersebut dalam angka 1 s/d 10 diatas, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Tergugat VI dalam proses menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Martha Heka dengan Nomor hak M. 00061/1991 tanggal 6 Juli 1991 adalah perbuatan tidak melawan hukum dan sah menurut hukum serta memberikan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan dan atau ditolak;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas , Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim berkenan memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut di atas, maka Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2012, demikian pula Replik Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V pada tanggal 28 Agustus 2012, sedangkan Tergugat VI mengajukan dupliknya pada tanggal 4 September 2012;

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya dalil – dalil gugatan Para Penggugat oleh Para Tergugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil – dalil gugatannya itu, maka Para Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa surat dan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berupa:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 64/PDT/2002/PTK. Atas nama Hilarius Taseon Heka, Cs lawan Petrus Meko Cs, diberi tanda : P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli di persidangan dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ke depan persidangan ini sebanyak 3 (tiga) orang, para saksi tersebut sebelum memberi keterangan telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang dianutnya setelah itu menerangkan sebagai berikut :

Saksi LEONARDUS HEKA:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang bersengketa, akan tetapi antara saksi dengan para pihak tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi dahulu lahir dan besar di dekat objek sengketa, akan tetapi sejak tahun 1973 saksi tinggal dan menetap di Konsulat;
- Bahwa saksi tahu adanya sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Peboko Rt. 06 / Rw. 04, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan batas-batas Utara dengan Jalan raya, Selatan dengan Rumah adat Amheka, Timur dengan Rumah adat Amheka, dan Barat berbatasan dengan Amsena;
- Bahwa setahu saksi, yang pertama kali menempati serta mengolah tanah diatas objek sengketa tersebut adalah Sio Lulus bersama istrinya bernama Maria Kefi dan anak angkat mereka bernama Antonius Neno Abi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antonius Neno Abi kemudian menikah dengan Elisabeth Talan dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Paulina, Maria dan Margaretha (para Penggugat);
- Bahwa pada tahun 1961 Antonius Abi dan istrinya meninggal secara bersamaan diatas tanah sengketa akibat disambar petir, sehingga sejak saat itu para Penggugat tinggal bersama kakak kandung Antonius Abi yang bernama Lambertus Tasaeb Abi hingga mereka masing-masing berumah tangga;
- Bahwa setelah Antonius Neno Abi dan istrinya meninggal dunia, objek sengketa digarap bersama antara para Penggugat dengan Lambertus Abi dan istrinya bernama Martha Heka yang juga memiliki 2 (dua) orang anak angkat masing-masing bernama Theresia Suni dan Maria Kefi;
- Bahwa setahu saksi, setelah meninggalnya orang tua para Penggugat, maka Lambertus Abi dan Martha Heka mengangkat para Penggugat selain Theresia Suni dan Maria Kefi;
- Bahwa setelah Lambertus Abi meninggal dunia, sekitar tahun 1977 Martha Heka pernah akan melakukan pengukuran atas objek sengketa tetapi dihalangi oleh para Penggugat, karena menurut para Penggugat tindakan Martha Heka tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan para Penggugat dan anam para Penggugat tidak termasuk dalam daftar nama yang akan dicantumkan dalam sertifikat;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah tersebut saksi juga turut hadir bersama Kepala Desa, sedangkan petugas dari Kantor Pertanahan yang datang untuk melakukan pengukuran objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada waktu itu adalah Bapak Petrus Kellen dan Bapak John Oematan;

- Bahwa setelah pengukuran yang pertama gagal, kemudian dilakukan pengukuran atas objek sengketa untuk yang kedua kalinya yang juga dihadiri oleh saksi;
- Bahwa sejak pindah di Konsulat, saksi hanya sering melintas di dekat objek sengketa yang ditanami beberapa tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga dan pohon jati, serta tidak ada bangunan diatas objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekarang objek sengketa tersebut telah bersertifikat, tetapi saksi tidak tahu sertifikat itu atas nama siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Kuasa para Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi dimaksud adalah benar, sedangkan Kuasa para Tergugat menyatakan bahwa sebenarnya saksi tersebut tidak tahu menahu mengenai objek sengketa, sehingga keterangan saksi dimaksud tidak dapat diterima;

Saksi BENEDIKTUS SENA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat akan tetapi antara saksi dengan kedua belah pihak tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu adanya sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Peboko Rt. 06 / Rw. 04, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, tetapi saksi tidak tahu persis berapa luasnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan batas-batas dari objek sengketa tersebut sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik saksi sendiri, sebelah barat dengan Kristina Mano, sedangkan sebelah Utara dan Timur saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu dengan Sio Lalus berdasarkan cerita dari orang tua saksi bahwa Sio Lalus adalah orang yang pertama kali menempati objek sengketa bersama istrinya dan anak angkatnya bernama Antonius Neno Abi;
- Bahwa selain itu dahulu Sio Lalus pernah menjabat sebagai Kepala Desa atau Temukun di wilayah tersebut;
- Bahwa ketika ditempati oleh Sio Lalus, dahulu diatas objek sengketa pernah didirikan Lopo oleh Sio Lalus yang berfungsi sebagai tempat pertemuan;
- Bahwa setelah Sio Lalus dan istrinya meninggal dunia, maka objek sengketa kemudian ditempati oleh Antonius Abi bersama istri dan anak-anaknya yaitu para Penggugat, hingga akhirnya pada tahun 1961 Antonius Abi dan istrinya meninggal secara bersamaan di atas objek sengketa akibat disambar petir;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, maka para Penggugat tinggal dan diasuh oleh Lambertus Abi dan istrinya bernama Martha Heka yang menetap di luar objek sengketa, tetapi bersama Lambertus Abi dan Martha Heka sama-sama mengolah objek sengketa;
- Bahwa setelah para Penggugat masing-masing berumah tangga, mereka lalu meninggalkan objek sengketa, kemudian objek sengketa digarap oleh suami Tergugat I bernama Petrus Meko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang berada di atas objek sengketa adalah rumah milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti atas dasar apa Lambertus Nesi, Petrus Wetu dan Nikolaus Tanouf tersebut bisa menempati objek sengketa;
- Bahwa selain bangunan rumah tersebut, di atas objek sengketa juga terdapat beberapa pohon berumur panjang seperti kelapa, pisang dan mangga;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pernah dilakukan pengukuran atas objek sengketa oleh Petugas dari Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Kuasa para Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi dimaksud adalah benar, sedangkan para Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Saksi YOHANES SUNI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat akan tetapi antara saksi dengan kedua belah pihak tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu adanya sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah yang terletak di Peboko Rt. 06 / Rw. 04, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan batas-batas Utara dengan tanah milik Yakobus Tnesi dan Jalan raya, Selatan dengan Rumah adat Amheka, Timur dengan Hila Taseon, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Maksi Hitu dan Kristina Mano;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu yang pertama kali menempati objek sengketa adalah Sio Lalu bersama istrinya serta anak angkatnya bernama Antonius Abi (ayah kandung para Penggugat);
- Bahwa yang pernah saksi dengar dari orang-orang bahwa di atas objek sengketa dulunya pernah didirikan Lopo dan rumah adat yang khusus untuk keluarga besar Abi;
- Bahwa pada tahun 1961 Antonius Abi dan istrinya meninggal dunia secara bersamaan di atas objek sengketa akibat disambar petir;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal, para Penggugat lalu dipelihara oleh Lambertus Abi dan Bala Lejepen secara bergantian dan masing-masing tinggal di luar objek sengketa;
- Bahwa Lambertus Abi adalah kakak kandung dari Antonius Abi yang memiliki istri bernama Martha Heka, dimana mereka tidak memiliki keturunan sehingga mengangkat anak dari keluarga Martha Heka bernama Theresia Lake dan Maria Kefi, sedangkan Bala Lejepen adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para Penggugat;
- Bahwa setelah Antonius Abi meninggal, maka rumah adat milik keluarga Abi tersebut dipindahkan oleh Yakobus Abi berdasarkan kesepakatan keluarga Abi, akan tetapi objek sengketa tetap digarap bersama-sama antara Lambertus Abi dengan para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Theresia Lake dan Maria Kefi diangkat anak oleh Lambertus Abi dan Martha hefa tidak melalui Pengadilan;
- Bahwa sekarang objek sengketa ditempati oleh Lambertus Nesi, Theresia Meko dan Nokalus Tanouf, sedangkan Theresia Suni Lake tinggal di luar objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Lambertus Nesi, Theresia Meko dan Nokalus Tanouf tersebut tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu pernah ada pengukuran atas objek sengketa saat Lambertus Abi dan Martha Heka masih hidup, tetapi rumah adat sudah dipindahkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Kuasa para Penggugat menyatakan bahwa keterangannya benar, sedangkan para Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang kurang, yaitu bahwa para Penggugat diasuh oleh Balla Lejepen setelah adanya penunjukan dari Gereja;

Menimbang, bahwa dalam mendukung bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 618/8/TTU/HMP/KADIT/81, tertanggal 27 Maret 1981 diberi tanda : T I -1;
2. Foto copy Gambar situasi Nomor: 39/1977, tertanggal 17 Oktober 1977, diberi tanda : T I – 2;
3. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Martha Heka Nomor: 00061, tanggal 12 Juni 1991, diberi tanda : T I – 3;
4. Foto copy Laporan Polisi Kehilangan Barang No. Pol : LPKB/230/XI/2000/POLRES TTU, atas nama Gregorius Gandhi Abraham, tertanggal 3 November 2000, diberi tanda : T I – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Hibah Nomor: W17-DJ.HT.04.10-1234, atas nama pemebri hibah Martha Heka, dari Pengadilan Negeri Kefamenanu, tertanggal 21 November 2000, diberi tanda : T I - 5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Putusan Nomor: 02/PDT.G/2002/PN. KEFA, tanggal 22 Mei 2002, atas nama Petrus Meko Cs melawan Hilarius Taseon Heka Cs, diberi tanda : T I – 6;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 64/PDT/2002/PTK. Atas nama Hilarius Taseon Heka, Cs lawan Petrus Meko Cs, diberi tanda T I – 7;
8. Foto copy Bukti penyerahan barang dari Martha Heka kepada para Penggugat, tertanggal 20 Agustus 1976, diberi tanda bukti T I – 8;
9. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2012 Nomor. 53.05.021.001.003-0012.0, atas nama wajib pajak Petrus Meko, diberi tanda bukti T I – 9;
10. Foto copy Surat Keterangan Lurah Kefamenanu Utara Nomor. Kesra 474.7/414/K.KU/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012, diberi tanda bukti T I - 10;

Semua foto copy bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli di persidangan dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T I – 1, bukti T I – 2, bukti T I – 3, dan bukti T I – 10 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 618/8/TTU/HMP/KADIT/81, tertanggal 27 Maret 1981 diberi tanda : T II -1;
2. Foto copy Kwitansi dari Lambertus Nesi, sejumlah Satu Juta Rupiah, tertanggal 13 Juli 1982, diberi tanda bukti T II – 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 atas nama wajib pajak Lambertus Nesi, tanggal 30 September 2012, diberi tanda T II – 3;
4. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama wajib pajak Lambertus Nesi, tanggal 30 September 2011, diberi tanda T II – 4;
5. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 atas nama wajib pajak Lambertus Nesi, tanggal 30 September 2010, diberi tanda T II – 5;
6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 atas nama wajib pajak Lambertus Nesi, tanggal 30 September 2009, diberi tanda T II – 6;

Semua foto copy bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli di persidangan dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T I – 1 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kwitansi dari Ny. Theresia Meko di Kefamenanu, sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), tertanggal 23 Mei 1991, diberi tanda bukti T III dan T IV - 1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Martha Heka dengan Theresia Wetu Meko, tertanggal 23 Mei 1991, diberi tanda bukti T III dan T IV-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Petrus Wetu, tanggal 3 Januari 2011, diberi tanda bukti T III dan T IV-3;

Semua foto copy bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli di persidangan dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat V di depan persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kwitansi dari Hendrikus Tesi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 6 Oktober 1994, diberi tanda bukti T V-1;

Foto copy bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli di persidangan dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor. 00061 atas nama Martha Heka, tetanggal 12 Juni 1991, diberi tanda bukti T VI-1;

Foto copy bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli di persidangan dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan pula alat bukti lain berupa saksi – saksi, para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disumpah sesuai cara Agama yang mereka anut sesudah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ROSINA KEFI :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tetapi saksi dengan para Tergugat tersebut tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan dengan para Penggugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setahu saksi antara para Penggugat dengan para tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Peboko, Rt. 06 / Rw. 04, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Tnesi dan jalan raya, Selatan dengan Gabriel Suni, Timur dengan Dominggus Obe, Yakobus Heka dan Nikolaus Heka, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Sabina Sena dan Gabriel Nebe;
- Bahwa saksi tinggal di dekat objek sengketa sejak tahun 1972 yang berjarak \pm 50 meter dari objek sengketa;
- Bahwa sejak tinggal di dekat objek sengketa, setahu saksi yang menempati objek sengketa adalah Martha Heka sendiri, akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Martha Heka mulai menempati objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi pindah ke dekat objek sengketa, setahu saksi suami Martha Heka yang bernama Lambertus Abi sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Lambertus Abi dan Martha Heka tidak memiliki keturunan, sehingga mereka mengangkat 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Theresia Suni Lake, Maria Kefi, Paulina Abi, Maria Abi dan Margaretha Abi;
- Bahwa saksi tahu dari Martha Heka jika objek sengketa tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Martha Heka sejak tahun 1977;
- Bahwa saat ini di atas objek sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan rumah masing-masing ditempati oleh Lambertus Nesi, Petrus Wetu (Alm) dan Nikolaus Tanaouf;
- Bahwa setahu saksi Lambertus Nesi, Petrus Wetu (Alm) dan Nikolaus Tanaouf menempati objek sengketa karena mereka telah membelinya dari Martha Heka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, para Tergugat menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa Sertifikat atas objek sengketa tersebut keluar pada tahun 1991, bukan tahun 1977, sedangkan keterangan selebihnya adalah benar, hal yang sama juga disampaikan oleh para Penggugat;

Saksi BALTHASAR ELU:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini, akan tetapi antara saksi dengan para pihak tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pembelian tanah diatas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dari Martha Heka, karena pada waktu dilakukan transaksi saksi turut menghadirinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pembayaran pada tahun 1982, saksi mengetahui Martha Heka sendiri yang menerima uangnya dari Tergugat II, tetapi saksi sudah lupa berapa luas tanah yang dibeli oleh Tergugat II saat itu;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut terletak di Peboko, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama Martha Heka, tetapi saksi tidak tahu dari mana asalnya Martha Heka memperoleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di dekat objek sengketa sejak tahun 1980;
- Bahwa Martha Heka meninggal pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, baik para Penggugat maupun para tergugat membenarkannya;

Saksi **HENDRIKUS YOSEPH TNESI:**

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini, akan tetapi antara saksi dengan para pihak tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu antara para Penggugat dengan para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Peboko, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota, Kabupaten Timor Tengah Utara yang batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah yang dulu milik saya serta dengan jalan raya, sebelah Selatan dengan Lambertus Abi, Timur dengan tanah milik Lambertus Nesi dan Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik Lambertus Abi, tetapi luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa dahulu saksi pernah tinggal di Peboko yaitu di atas tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa sebelah utara dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1978;
- Bahwa selama tinggal di lokasi yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, saksi kenal dengan Lambertus Abi dan istrinya yang bernama karena saksi sering melihat mereka itulah yang dahulu mengolah objek sengketa bersama anak angkatnya yang bernama Theresia Suni Lake;
- Bahwa setahu saksi Lambertus Abi dan Martha Heka tidak memiliki anak sehingga mereka mengangkat anak bernama Theresia Suni Lake;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Paulina Abi, Maria Abi dan Margaretha Abi dan saksi juga tidak pernah tahu jika mereka dahulu pernah tinggal di belakang objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Sio Lalus, Maria Kefi maupun Elisabeth Talan;
- Bahwa selama saksi tinggal di Peboko tersebut, saksi tidak pernah melihat adanya bangunan di atas objek sengketa;
- Bahwa terakhir saksi melihat objek sengketa pada tahun 1985 dan saat itu saksi melihat sudah ada bangunan di atas objek sengketa yaitu rumah tinggal Petrus Wetu yang sekarang ditempati oleh Lelyana Wetu (Tergugat IV) berada di sebelah selatan, dan rumah yang ditempati oleh Lambertus Nesi (Tergugat II) yang berada di sebelah timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat ini Theresia Suni Lake (Tergugat I) tinggal di luar dari objek sengketa;
- Bahwa selama tinggal di lokasi yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut, saksi tidak pernah tahu adanya pengukuran atas objek sengketa yang dilakukan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek sengketa tersebut saat ini sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya Lambertus Abi dan Martha Heka meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para Tergugat membenarkannya, sedangkan para Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini serta guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek yang disengketakan, maka Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek – obyek sengketa pada hari SENIN, Tanggal 29 Oktober 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 26 November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu pihak – pihak yang bersengketa menyatakan bahwa mereka sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara namun tidak tercantum di dalam uraian putusan adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dalam jawaban atas gugatan Para Penggugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karena surat gugatan tidak dibubuhi materai;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama peninggalan Lambertus Abi dan Martha Heka, sedangkan status para Penggugat adalah sebagai anak piaraan yang menurut hukum adat suku Dawan atau suku Atoni anak piaraan tidak memiliki hak waris, sedangkan Tergugat I adalah anak angkat yang sah secara adat, sehingga menurut hukum adat yang menganut system pewarisan mayorat, maka Tergugat I yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Lambertus Abi dan Martha Heka tersebut;



- Bahwa gugatan para Penggugat merupakan Nebis in idem karena telah ada putusan sebelumnya yang memiliki kekuatan hukum tetap meskipun sifat dan sasaran gugatan berbeda, akan tetapi secara substansial antara gugatan aquo dengan gugatan terdahulu adalah sama;
 - Bahwa antara para Penggugat dengan Kuasanya tidak memiliki hubungan keluarga sehingga Surat Kuasa Insidentil yang diberikan kepada Kuasa para Penggugat adalah tidak sah;
 - Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tersebut kemudian ditanggapi oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa :
 - Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V pada angka 1, oleh karena menurut para Penggugat, gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat formil;
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah peninggalan Sio Lalus yang kemudian diwariskan kepada Antonius Neno Abi (ayah dari para Penggugat) sehingga para Penggugat berhak mengajukan gugatan ini;
 - Bahwa perkara aquo telah Nebis In Idem adalah tidak benar, oleh karena putusan perkara yang terdahulu dimenangkan oleh para Penggugat, sehingga dengan demikian maka Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah;
- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V maupun tanggapan dari Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :



Bahwa meskipun di dalam surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak dibubuhi materai, hal itu bukanlah tidak memenuhi syarat formil, oleh karena tidak ada kewajiban suatu surat gugatan mesti disertai materai, sebaliknya yang wajib untuk dibubuhi materai adalah surat-surat yang akan dipakai sebagai alat bukti tertulis di persidangan;

Bahwa menyangkut eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk yang selebihnya yaitu pada point 2, point 3 dan point 4 menurut Majelis Hakim, bukanlah termasuk ruang lingkup yang harus diajukan dalam eksepsi, akan tetapi apa yang diajukan tersebut telah memasuki materi / pokok perkara yang kebenarannya baru dapat diperoleh melalui proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang terurai di bawah ini:

Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi adalah permintaan pihak Penggugat yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk melakukan tindakan sementara dan sangat mendesak sebelum memutus pokok perkara, hal itu dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Penggugat seandainya tidak dijatuhkan putusan provisi;

Bahwa dari pengertian provisi dimaksud dan kemudian dikaitkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, didapati kenyataan bahwa Para Penggugat menuntut adanya peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dan pengosongan objek sengketa yang nyata-nyata bukanlah sesuatu yang harus diajukan dalam suatu tuntutan provisi;

Bahwa peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan pengosongan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat di dalam provisi sebagaimana tersebut di atas, merupakan sesuatu yang telah memasuki materi perkara, oleh karena itu tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Para Penggugat memiliki sebidang tanah peninggalan Antonius Neno Abi seluas 2250 M² yang terletak di Peboko, Rt. 06/Rw. II, Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan di dalam posita gugatan angka 5 (obyek sengketa);

Obyek sengketa itu berasal dari Sio Lalus (Alm) dengan Maria Kefi (Almh) yang diwariskan kepada anak angkatnya yang bernama Antonius Neno Abi (Alm) yang merupakan ayah dari Para Penggugat;

Pada tahun 1961 kedua orang tua Para Penggugat meninggal dunia seketika di atas objek sengketa akibat disambar petir ketika para Penggugat masih kecil-kecil, sehingga para Penggugat diasuh oleh Sabina Sena yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nenek Para Penggugat, yang ketika itu tinggal di luar objek sengketa;

Pada waktu itu Sabina Sena dibantu Lambertus Tasaeb Abi lalu mengolah objek sengketa secara bersama-sama, setelah Sabina Sena meninggal dunia pada tahun 1969, Para Penggugat kemudian diasuh oleh Lambertus Tasaeb Abi serta istrinya Martha Heka, kedua orang suami-istri tersebut tidak memiliki keturunan, mereka mengasuh Tergugat I dan Maria Kefi, sejak meninggalnya Sabina Sena, obyek sengketa diolah oleh Lambertus Tasaeb Abi dan Martha Heka bersama Para Penggugat, hingga Para Penggugat membentuk rumah tangga pun Para Penggugat serta Lambertus Tasaeb Abi dan Martha Heka tetap mengolah obyek sengketa dimaksud;

Setelah Lambertus Tasaeb Abi meninggal dunia pada tahun 1971, Martha Heka bersama Para Penggugat masih tetap mengolah objek sengketa hingga akhirnya secara diam-diam Martha Heka lalu menjual sebagian dari objek sengketa seluas $\pm 125 \text{ M}^2$ kepada Tergugat II;

Pada tahun 1977 Martha Heka bersama Tergugat I dan Petrus Meko (suami Tergugat I) secara diam-diam melakukan pengukuran atas objek sengketa yang bekerja sama dengan Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara (Tergugat VI), ketika itu Para Penggugat telah mengajukan keberatan, pengukuran pun dihentikan, namun ternyata pada tahun 1991 terbit sertifikat dari Tergugat VI atas objek sengketa atas nama Martha Heka selaku pemegang Hak Milik;

Menurut Para Penggugat terbitnya sertifikat obyek sengketa atas nama Martha Heka yang dilakukan oleh Tergugat VI tanpa prosedur yang sah sehingga menyebabkan Para Penggugat kehilangan hak, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat memohon agar menetapkan sertifikat atas pemegang hak Martha Heka adalah tidak sah secara hukum;

Selanjutnya Martha Heka bersama Tergugat I dan Petrus Meko (suami dari Tergugat I) lalu menyuruh Petrus Wettu (ayah dari Tergugat III dan Tergugat IV) untuk menempati sebagian objek sengketa, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, rumah peninggalan Petrus Wettu tersebut saat ini diwariskan kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Martha Heka telah meninggal dunia pada tahun 1985, obyek sengketa lalu dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

Pada tahun 2002 Tergugat I Cs menggugat Para Penggugat (saat itu menjadi tergugat) tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Pencemaran Nama Baik, hingga keluarlah putusan akhir dari Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 64/PDT/2002/PTK tertanggal 13 November 2002 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat (saat ini menjadi Para Tergugat) dinyatakan tidak dapat diterima;

Pada tahun 2007, Almarhum ibu dari Tergugat III dan Tergugat IV secara sepihak menjual sebagian dari tanah objek sengketa yaitu seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan para Penggugat;

Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I berdalih bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Martha Heka kepadanya, menurut Para Penggugat, penguasaan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V merupakan perbuatan melanggar hukum, karena Tergugat-Tergugat tersebut tidak berhak atas obyek sengketa, oleh karena itu Para Penggugat menuntut agar obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas pada pokoknya telah disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, oleh karena itu pihak Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang didapat dari peninggalan Antonius Neno Abi?
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga merugikan para penggugat?

Menimbang, bahwa kedua permasalahan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara satu demi satu yang kemudian dihubungkan dengan petitum-petitum yang dituntut oleh oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan-permasalahan dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan posita angka 5 yang menyebutkan tentang obyek sengketa serta batas-batasnya yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa ketika melakukan pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan kenyataan, di atas obyek sengketa terdapat 3 (tiga) buah rumah yang masing-masingnya dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III & Tergugat IV (yang berasal dari peninggalan Petrus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetru) serta rumah yang dikuasai Tergugat V, sedangkan di atas tanah tersebut tidak terdapat rumah Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim tersebut, lalu dihubungkan dengan petitum gugatan pada angka 7, didapati kenyataan adanya kelemahan yang dilakukan oleh Para Penggugat, oleh karena pada petitum angka 7 tersebut Para Penggugat sama sekali tidak menuntut pengosongan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat V, padahal Para Penggugat di dalam surat gugatannya menyebutkan hubungan Tergugat V tersebut dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat pada angka 8 dan angka 10 sangatlah tidak jelas, oleh karena Para Penggugat hanya menuntut kepada tergugat saja, padahal dalam perkara ini, pihak Para Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas dan dengan tanpa mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan dalam perkara ini, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal yang diatur dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Hari Senin, Tanggal 10 Desember 2012 oleh kami : DIAN S. KADARSIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH. dan AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari SENIN, Tanggal 17 Desember 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama, dibantu YOSEFINA KOROH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

JOHN M. S. NOA WEA, SH.

ttd

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., MHum.

HAKIM KETUA,

ttd

DIAN S. KADARSIH, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

YOSEFINA KOROH

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp. 830.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 871.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)